


Dukungan Prioritas dan Percepatan Pembangunan Bagi Daerah Tertinggal




Daerah Tertinggal (DT)

Suatu daerah dengan Kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional



PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL



Masalah

Meskipun pemerintah telah menetapkan jumlah DT berdasarkan Perpres 131 Tahun 2015 tentang Penetapan DT, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa masalah seperti:

1. Belum sepenuhnya DT menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK Afiriasi, meskipun DAK Afiriasi ditujukan bagi DT, transmigrasi & perbatasan.
2. Dalam program PKTD yang diprioritaskan untuk DT, masih terdapat beberapa DT yang belum menjadi sasaran program tersebut
3. Kinerja rata-rata kontribusi DT dalam pembentukan PDRB masih relatif rendah, membuat DT sulit bersaing dengan daerah lain untuk mendapatkan DID dari APBN.
4. Kesenjangan IPM antara DT dengan rata-rata nasional masih tinggi dalam periode 2010-2016. Meskipun trend IPM di daerah tertinggal mengalami kenaikan, namun target IPM daerah tertinggal sebagaimana tercantum dalam RPJMN (sebesar 69,59 persen) yang telah diperbarui dengan metode baru sebesar 62,78 persen cenderung sulit dicapai.

Prioritas Daerah Tertinggal dalam RPJMN dan RKP

Sasaran Pokok Pembangunan Wilayah Nasional RPJMN 2015-2019

Pembangunan	Baseline 2014	Tahun				Sasaran 2019
		2015	2016	2017	2018	
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Daerah Tertinggal	5,99%	Target : 5,60-	Target : 6,00-	Target : 6,40-	Target : 6,70-	6,90-7,10%
		5,80%	6,20%	6,60%	6,90%	
		Realisasi : 6,55%	Realisasi : 5,57%	Realisasi : 5,57%		
Persentase penduduk miskin di Daerah Tertinggal	18,00%	Target : 16,00%	Target : 17,50-	Target : 16,00-	Target : 15,50-	15,00-15,50%
		18,77%	18,00%	16,5%	16,00%	
		Realisasi : 18,77%	Realisasi : 18,40%	Realisasi : 18,04%		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Tertinggal	59,23%	Target : 59,91%	Target : 60,63%	Target : 61,34%	Target : 62,06%	62,78%
		59,88%	60,51%	61,19%		
		Realisasi : 59,88%	Realisasi : 60,51%	Realisasi : 61,19%		

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal dalam RKP 2017

No	Program Prioritas	Kementerian/Lembaga
1	Percepatan pembangunan infrastruktur/ konektivitas.	Kemendesa PDIT, Kemenhub, Pemda, Kemen PUPR, dan BNPB.
2	Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan.	Kemendesa PDIT, KUKM, KKP, Kemenkeu, Kemendag, Pemda, Kementan, Kemperin, Kemensos, Kemendagri, BKPM, LSM.
3	Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik.	Kemendesa PDIT, Kemen PUPR, Kemendikbud, Kemen ESDM, Kemenristekdikti, Pemda.
4	Pengembangan perekonomian masyarakat didukung oleh SDM yang berkualitas.	Kemenhub, Kemensos, Kemenkes, Kemendesa PDIT, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Pemda, Kemenkes, Kemenaker, KUKM.

Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal Terkait Revaluasi Mental:

- a. Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat;
- b. Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan; dan
- c. Penegakan hukum dan disiplin.

Dukungan APBN Bagi Daerah Tertinggal

Tahun 2015
Melalui APBNP disalurkan dalam bentuk DAK Afiriasi



Diarahkan untuk Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perbatasan

Tahun 2010-2015
Dalam Bentuk Dana SPDT* & SPKP*

Perkembangan Daerah Penerima DAK Afirmasi Tahun 2015-2017



Temuan BPK 2017

Ketidaksinkronan antara peruntukkan DAK Afirmasi dengan daerah penerima alokasi DAK Afirmasi juga menjadi temuan BPK atas DAK Afirmasi pada tahun 2017. Adanya mekanisme pengalokasian dan penganggaran DAK Afirmasi yang belum sepenuhnya sesuai kategori daerah afirmasi, sebagaimana ditetapkan dalam UU APBN. Masih ada sejumlah daerah yang tidak memperoleh rekomendasi dari Bappenas tetapi mendapatkan alokasi anggaran dan sebaliknya.




Seluruh DT masih belum menjadi prioritas Utama dalam pengalokasian DAK Afirmasi Tahun 2017 sebanyak 19 Kabupaten DT tidak mendapatkan DAK Afirmasi Tahun 2018 terdapat 180 Kabupaten diberikan DAK Afirmasi, 122 Kabupaten DT dan 58 Kabupaten Daerah Perbatasan

Program Padat Karya Tunas (PKTD) Melalui Dana Desa

- Mulai 2018 DT menjadi salah satu fokus dari program PKTD yang didanai oleh Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- PKTD → ditujukan bagi DT yang memiliki karakteristik masyarakat marginal/miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk (stunting) yang bersifat produktif.
- Terdapat 76 DT berdasarkan Perpres No 131/2015 yang tidak masuk dalam 100 Kabupaten/Kota sasaran kegiatan PKTD. Karena tidak termasuk dalam indikator desa penerima PKTD.


Kinerja Daerah Tertinggal

Jumlah Penduduk Miskin dan IPM




- Total jumlah penduduk miskin sekitar 28 juta orang, sebanyak 5,2 juta (18 persen) berada di daerah tertinggal
- Kesenjangan IPM secara nasional masih mengalami perbaikan dari 17,8 persen di tahun 2010, menjadi 9,6 persen di tahun 2016.
- Trend kenaikan IPM di daerah tertinggal lebih besar dibandingkan secara nasional.

Pemetaan Alokasi DAK Fisik Terhadap Tingkat Kemiskinan di 122 Daerah Tertinggal



Dari gambaran tersebut, seharusnya alokasi DAK Fisik lebih diprioritaskan bagi daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (kuadran 1), khususnya bagi daerah di kuadran 4 yang mendapatkan alokasi DAK rendah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Potensi realokasi berasal dari kuadran 2 yaitu daerah yang mendapatkan alokasi DAK tinggi namun memiliki tingkat kemiskinan yang rendah

Kontribusi DT terhadap PDRB Provinsi




Tahun 2010-2016 kontribusi daerah tertinggal terhadap PDRB Provinsi masih kurang dari 5% , dengan rincian sebagai berikut : 81 kabupaten membentuk PDRB <5%; 26 kabupaten membentuk PDRB antara 5%-10%; 15 kabupaten membentuk PDRB >10%; dan 3 kabupaten membentuk PDRB >20% terdiri dari Kab. Sumbawa Barat (NTT), Kab. Polewali Mandar (Sulbar), dan Kab. Teluk Bintuni (Papua Barat).

Dana Insentif Daerah (DID) Bagi Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal yang memperoleh DID di tahun 2015 hanya sebanyak 10 persen (14 dari 135 daerah), di tahun 2016 hanya 13 persen (34 dari 271 daerah), dan di tahun 2017 hanya 14 persen (44 dari 317 daerah). Dikarenakan DID tidak memerhatikan batasan administrasi, sehingga bila dilihat dari sebaran alokasi DID pada tahun 2017, mayoritas di P.Jawa sebanyak 89 daerah; Sumatera 75 daerah; Sulawesi 55 daerah; Kalimantan 45 daerah; Maluku/Papua/Papua Barat 27 daerah; dan Bali/NTB/NTT 26 daerah / 59,94 persen alokasi DID ditujukan bagi KBI dan 40,06 persen bagi KTI.

Pemetaan Alokasi DAK Fisik Terhadap Tingkat Kemiskinan di 122 Daerah Tertinggal



Dari gambaran tersebut masih ditemukan daerah dengan IPM rendah yang mendapatkan alokasi DAK tinggi dan sebaliknya (Kuadran 2 dan Kuadran 3). Untuk kuadran 2 alokasi DAK belum dimanfaatkan secara optimal pada kabupaten tersebut, sehingga diperlukan evaluasi terutama pada pelayanan dasar dan peningkatan kapasitas pengelolaan DAK. Sedangkan untuk kuadran 3 diperlukan reorientasi alokasi DAK untuk mempercepat pembangunan daerah dengan IPM rendah, terutama melalui DAK bidang Pendidikan dan Kesehatan

1. Pemerintah perlu memprioritaskan daerah tertinggal dalam pengalokasian DAK Afirmasi, khususnya di tahun 2017 masih terdapat 19 daerah tertinggal yang tidak mendapatkan alokasi.
2. Target pengentasan 80 daerah tertinggal di tahun 2019 harus diupayakan melalui sinergi program dan alokasi anggaran, tidak hanya melalui DAK Afirmasi, namun juga melalui mekanisme dana desa (khususnya program PKTD) yang memberi prioritas bagi daerah tertinggal, dan juga melalui DAK Non fisik yang memberikan insentif khusus bagi guru yang berada di daerah-daerah tertinggal.
3. Pemerintah perlu merancang bentuk mekanisme insentif yang khusus diberikan bagi daerah tertinggal berdasarkan karakteristik umum daerah tertinggal. Keteringgalannya baik dari sisi terbatasnya infrastruktur dan sumber daya tentunya membatasi daya saing daerah tertinggal dibandingkan dengan daerah maju lainnya dalam mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).
4. Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme proposal based khususnya bagi DAK Afirmasi, serta menyediakan alternatif lain dalam hal penyampaian proposal berbasis internet bila mengalami kendala, agar semua DT terjamin mendapatkan prioritas DAK Afirmasi. Untuk mengakomodir usulan legislatif yang ingin memperjuangkan daerahnya, perlu dibangun mekanisme pengusulan proposal pada saat pembahasan pembahasan pendahuluan RAPBN, sehingga masih ada waktu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan daerah pemilihannya.



I recommend!